



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/125/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 231/KEP/413.013/2012
TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, maka Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/231/Kep/413.013/2012 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Others Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Wors Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of the child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) Ratifikasi Konfensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/231/Kep/413.013/ 2012, sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan , Perlindungan Anak dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala - Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Anggota Lembaga Perlindungan Anak
dimaksud.



JOSEPH DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

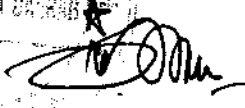
Lampiran I Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/125/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 4 Mei 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN LAMONGAN**

NO	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	Pelindung	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Pembina	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
III.	Ketua Wakil Ketua	1. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Unsur Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA)
IV.	Sekretaris I Sekretaris II	1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas PPPA Kabupaten Lamongan 2. Unsur Aliansi Perempuan Lamongan (APEL)
V.	Bendahara	Seksi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
VI.	Divisi-divisi : A. Promosi Hak Anak B. Kerjasama dan Penguatan Jejaring C. Layanan Anak	1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan 2. Yayasan Al-Mu'awanah Lamongan 3. Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 1. Unsur Sumber Pendidikan Mental Agama Allah 2. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) 3. Unsur Medis RSUD dr. Soegiri Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bidang Pembinaan pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 3. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 4. Unsur Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Lamongan 5. Unsur Forum Kabupaten Sehat 6. Unsur Telepon Sahabat Anak

1	2	3
	D. Penelitian, Pengembangan dan Informasi	1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Unsur Aliansi Perempuan Lamongan (APEL) 3. Unsur Himpunan Penduduk Pemakai Air dan Sanitasi
	E. Advokasi Hak Anak dan Pemberdayaan Korban	1. Unsur Forum Kabupaten Sehat 2. Unsur Advokat 3. Unsur Aisyiyah, Unsur Muslimat, Unsur Fatayat (GOW) 4. Unsur Lembaga Bantuan Hukum Al-Banna

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/125/Kep/413.013/2017

Tanggal : 4 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT LEMBAGA PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris	Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan PAUD Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
III.	Anggota	1. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang pada RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 4. Kepala Seksi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 5. Kepala Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 6. Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO

NIP: 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI